



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi, tanggal 20 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 05 April 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) Bulan di Desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat juga tidak mempunyai hubungan silaturahmi yang baik dengan orang tua dan keluarga besar Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat pamit untuk pergi bekerja di wilayah Kabupaten Banggai Laut namun selama berada di Kabupaten Banggai Laut Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengunjungi Tergugat dan tinggal bersama Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember 2022 terjadi pertengkaran yang sama pada point 4 dan 5, kemudian sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat dan sejak saat itu pula apabila Tergugat pulang ke Desa Salangano Tergugat sudah tidak pulang kerumah dan tinggal bersama Penggugat melainkan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) Bulan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 05 April 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Surat tersebut

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegeleen*, kemudian diberi kode bukti P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Srinita dan Tergugat bernama Rikaldi karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 3 (tiga) bulan di Desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan sudah berhubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak seminggu tinggal di rumah saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orangtua Penggugat seperti tidak mau makan bersama saksi, suka minum minuman keras sampai mabuk, pulang ke rumah nanti larut malam dan pada pagi harinya langsung pergi tanpa pamit, bila dicari oleh Penggugat, Tergugat selalu marah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang hanya 1 (satu) kali dan melihat Tergugat minum minuman keras kurang lebih 2 (dua) kali;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar seminggu setelah menikah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Salangano dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Desa Salangano juga.
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
 - Bahwa saksi, pihak keluarga Tergugat dan juga aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Salangano, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Salangano.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sudah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak seminggu setelah menikah.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat sering pergi tanpa pamit bila pagi hari dan pulang pada larut malam dalam keadaan mabuk, tidak menghargai kami sebagai orang tua Penggugat, kurang dalam pemberian nafkah kepada Penggugat dan marah bila Penggugat mencari Tergugat kalau Tergugat tidak pulang ke rumah selama beberapa hari.
- Bahwa saksi pernah melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat minum minuman keras sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan akhir tahun 2022.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7(tujuh) bulan.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di Desa Salangano sedangkan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Desa Salangano juga.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat.
- Bahwa saksi, keluarga pihak Tergugat dan juga aparat desa sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan selama berpisah tersebut Tergugat

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai belum dikaruniai anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang dan tidak menghargai orangtua Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
5. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", dimana dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan, maka hal tersebut telah sesuai dengan bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang telah memberikan petunjuk bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka unsur terakhir dari perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil-dalil yang Hakim ambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in shughra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.405.000,00 (ssatu juta empat ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maswati Masruni, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	1.260.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.405.000,00

Terbilang: (Satu juta empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgi